



PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Merdeka Handayani Mulia Kecamatan Talang Ubi
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (31214) Provinsi Sumatera Selatan
Website: www.dpmpptsp.palikab.go.id email: dpmpptsp.palikab@gmail.com

IZIN OPERASIONAL

NOMOR : 503/020/IOS/DPMPPTSP-3/2023

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu dan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan, Penerbitan, Penetapan dan Penarikan Retribusi Bidang Perizinan dan Non Perizinan, serta dengan mempertimbangkan pertimbangan teknis yang didasarkan dengan :

1. Surat Permohonan Izin Operasional Sekolah Nomor : 421/06/PAUD-KDJ1/PU/2023 tanggal 14 Agustus 2023.
2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Nomor 420/285/Disdik-IV/2023 tanggal 23 Oktober 2023 tentang Rekomendasi Izin Operasional kepada :

Nama Pemohon	: DARTIANA EKA PUTRI, S.Kom
Alamat Pemohon	: Dusun I Desa Kota Baru Kec. Penukal Utara Kab. Penukal Abab Lematang Ilir
Nama Sekolah/ Instansi	: PAUD KASIH DESMA JAYA 1
NIB	: 0108230132239
Alamat	: Desa Kota Baru Kec. Penukal Utara Kab. Penukal Abab Lematang Ilir
NPWP	: 626361091313001

Untuk Pemegang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal/Formal diwajibkan :

1. Mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan PAUD KASIH DESMA JAYA 1.
2. Menggunakan kurikulum yang berlaku yang ditetapkan oleh pemerintah;
3. Bertanggung jawab atas sarana dan prasarana berikut dalam proses pembelajaran;
4. Apabila terjadi berpindah tangan dalam kepengurusannya atau kepemilikannya, maka surat izin ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
5. Menyampaikan laporan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum dilaksanakannya kepindahannya.
6. Menyampaikan Laporan Kegiatan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir setiap 1 (satu) tahun;
7. Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan.

DITETAPKAN DI : TALANG UBI
PADA TANGGAL : 26 Oktober 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**



Rismaliza, SH., M.Si.
NIP. 196910091995032003

Tembusan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
2. Arsip.